

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 - Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat ② 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- ① 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- ③ c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Unit Pelaksana Dinas adalah unsur penunjang dari tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tersendiri dan berkedudukan diwilayah eks. Kawedanan / Kecamatan.

*lihat
perus.*

*Dal II
PEMBENTUKAN*

Pasal 2. (lihat perus).

BAB II.

- a. memimpin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan ;
 - b. membina Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sehingga berdaya guna dan berhasil guna ;
 - c. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tugas dalam bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan Instansi-Instansi, Organisasi dan kelembagaan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam bidang pekerjaan Umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing-masing Seksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 Sub Seksi.
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 - (5) Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pada Dinas Pekerjaan Umum dibentuk Unit Pelaksana Dinas dengan wilayah kerja satu wilayah Kecamatan atau lebih.
 - (6) Unit Pelaksana Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

~~Sub Bagian Tata Usaha~~ — Kepala Dinas .

Pasal 7 → Kepala DPOK → lin perus.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana serta Rancangan Peraturan-peraturan dalam bidang Pekerjaan Umum.

Dy 163
Pasal 8
paraf 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum serta menyusun laporan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah rancangan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Hukum dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing.....

Pasal 18 ————— "Sub Seksi Penelitian dst

Sub Seksi Survey, Pengukuran dan Design, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Seksi ;
- b. Mengadakan survey lapangan, pengukuran dan design, masing-masing proyek;
- c. Memberikan informasi dan data jalannya pelaksanaan proyek kepada Kepala Sub Seksi lain.

Pasal 19 ————— "Sub Seksi dst

Sub Seksi Rencana Anggaran Belanja/Administrasi Tehnik, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Seksi ;
- b. Mengadakan survey tentang harga bangunan/material dan upah tenaga kerja yang disesuaikan dengan tempat proyek untuk dijadikan pedoman harga kesatuan;
- c. Menghitung rencana biaya dan design-design yang telah selesai dan disahkan oleh Kepala Seksi Perencana ;
- d. Menyusun kelengkapan bestek-bestek dan pengetikan rencana Anggaran Belanja;
- e. Mengadakan inventarisasi pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan mengadakan inventarisasi milik Pemerintah Daerah, berupa : tanah-tanah, bangunan-bangunan gedung, jalan-jalan dan jembatan-jembatan.

Pasal 20 ————— "Sub Seksi Penyelidikan dst

Sub Seksi Pekerjaan Desa (desa werken), mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Seksi ;
- b. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan serta mengesahkan rencana Pembangunan Desa yang telah menjadi keputusan desa, baik merupakan proyek dengan bantuan uang subsidi Pemerintah Pusat maupun uang Kas Desa/Swadaya ;
- c. Mengadakan pemeriksaan lapangan, rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan dibantu oleh Unit Pelaksana ;
- d. Membantu Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam bidang bimbingan tehnik.

Bagian ke-~~empat~~ ————— "Seksi Bangunan dan Gedung"
Seksi Tata Kota

Pasal 21 ————— "Seksi Bangunan dan Gedung

Seksi Tata Kota, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- b. Memimpin Sub Seksi yang ada pada lingkungannya ;
- c. Mengadakan kordinasi dengan Sub Bagian/Seksi-seksi lainnya dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 22 ————— "Untuk menyelenggarakan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Kota mempunyai fungsi : :

- a. Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- b. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkordinir dan melaksanakan pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi yang bersangkutan ;
- c. Mengkordinir hasil pekerjaan dalam Sub seksi-Sub seksinya.

Pasal 28 → "Untuk menyelenggarakan ..."

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini Seksi Bangunan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi - yang bersangkutan ;
- c. Mengkoordinir hasil pekerjaan dalam Sub seksi-sub seksinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Bangunan Gedung terdiri dari :
- a. Sub Seksi Gedung-gedung;
 - b. Sub Seksi Rooi dan HO.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung - jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Gedung.

Pasal 30 → "Sub Seksi Jalan ..."

Sub Seksi Bangunan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Seksi;
- b. Menginventarisir keadaan bangunan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah, setiap triwulan sekali;
- c. Memelihara Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31 → "Sub Seksi Pengaliran ..."

Sub Seksi Rooi dan HO mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Seksi ;
- b. Mengadakan pemeriksaan rencana bangunan gedung/perumahan yang telah diajukan permohonan ijinnya;
- c. Membuat risalah hasil pemeriksaan untuk bahan memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam penertiban surat ijin membangun;
- d. Memberikan advis teknis kepada pemohon ijin bangunan/perumahan dan menentukan Garis Sempadan/Rooi.

PS. 32 → "Sub Seksi Administrasi ..."

Bagian Ke ^{tengah} → "Seksi Tata Kota / Daerah"

Seksi Jalan / Jembatan

Pasal 33 → "Seksi Tata Kota / Daerah ..."

Seksi Jalan/Jembatan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. Memimpin Sub Seksi yang ada pada lingkungannya;
- c. Mengadakan kordinasi dengan Sub bagian/Seksi-seksi lainnya dalam lingkun - gan Dinasnya.

Pasal 34 → "Untuk menyelenggarakan tugas ..."

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini Seksi Jalan/Jembatan, mempunyai fungsi :

- a. Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi - yang bersangkutan ;

c. Mengkoordinir

Pasal 41

- (1) Seksi Perlengkapan terdiri dari : (1) *Seksi Kebersihan, Keindahan Kota ... dst*
- a. Sub Seksi Perbengkelan kendaraan bermotor;
 - b. Sub Seksi Kendaraan tidak bermotor;
 - c. Sub Seksi Pergudangan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlengkapan. (2) *Masing-masing sub seksi ... dst*

- Sub Seksi ~~Kebersihan~~ ^{Keindahan} ~~Kendaraan bermotor~~ ^{kelembagaan} mempunyai tugas : *dst*
- a. Membantu Kepala Seksi;
 - b. Memelihara dan memperbaiki kendaraan bermotor dan alat alat berat;
 - c. Mengurus Administrasi kendaraan bermotor berupa STNK, Jasa Raharja dan membantu Administrasi Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah dalam hal surat-surat perjalanan kendaraan bermotor;
 - d. Mencatat/mengatur penggunaan alat-alat (onderdil) kendaraan bermotor.

Pasal 39 43 "Sub Seksi Pemukiman Umum"

- Sub Seksi Kendaraan tidak bermotor, mempunyai tugas : a) *Melaksanakan ...*
- a. Membantu Kepala Seksi;
 - b. Mengurus STNK, surat kir dan melaksanakan pencegahan-pencegahan bersama yang diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - c. Yang dimaksud ~~kendaraan~~ tidak bermotor adalah :
 - b e c a k.
 - d o k a r.
 - gerobag sapi/kerbau/kuda/dorong.

- Sub Seksi Pergudangan mempunyai tugas : *Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas :*
- a. Membantu Kepala Seksi ;
 - b. Menyelenggarakan Administrasi pergudangan;
 - c. Mengatur dan menyimpan barang-barang dalam gudang;
 - d. Mengadakan perlengkapan alat-alat yang ada hubungannya dengan bagian teknik;
 - e. Membuat laporan sebulan sekali dan sewaktu waktu bila diperlukan oleh Kepala Dinasnya;
- a - e. (lihat perantara)*

BAB IV Day Ke Sembilan
TATA KERJA Cabang Dinas

Pasal 45 Pembentukan ... dst

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bab V. TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, intregasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing

susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Nopember 1979.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,


WAKIL KETUA,



HA. MUSALLEM RIDLO



ROEDJITO



Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 8 Juli 1986 Nomor 188.3/159/1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.-
NIP. 010 021 090.-

Diundangkan pada tanggal 15 Juli 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 7 Tahun 1986

An. BUPATI DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,




Drs. J. SOEHARDJO.-
NIP. 010 026 588.-

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 11 Tahun 1979.
Tanggal: 6 Nopember 1979.

(lihat perubahan)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Wakil Ketua
[Signature]
MUSALLIM RIDLO

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,
[Signature]
ROEDJITO